




# Rencana Strategis **RENSTRA** Perubahan

**Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng**  
**Tahun 2016-2021**





## Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 telah selesai dilaksanakan. Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Perubahan Renstra ini dilatar belakangi dengan berubahnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, sehingga perlu penyesuaian dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Daerah. Renstra ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng untuk lima tahun dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Pendidikan untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good government*). Renstra ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renstra ini dimasa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021.


Watansoppeng, 31 Desember 2018






## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar/Bagan.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>5</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan .....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>26</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....	28
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.....	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	30
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	36
3.5.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	36
3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L .....	36
3.5.3 Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Provinsi.....	43
3.5.4 Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan .....	44
3.5.5 Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan .....	45
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	50
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>56</b>
6.1 Program dan Kegiatan Renstra 2016-2021 .....	56
6.1.1 Urusan Wajib .....	55
6.1.2 Non Urusan.....	58
6.2 Indikator dan Target Kinerja .....	59
6.3 Pendanaan Indikatif .....	60
<b>BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>82</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>90</b>




## Daftar Tabel

2.1.	Daftar Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Berdasarkan Golongan .....	14
2.2.	Daftar Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	14
2.3	Daftar Guru SD Kabupaten Soppeng.....	15
2.4	Daftar Guru SMP Kabupaten Soppeng.....	15
2.5	Total Guru SD dan SMP Kabupaten Soppeng .....	15
2.6	Daftar Guru MI Kabupaten Soppeng.....	16
2.7	Daftar Guru MTs Kabupaten Soppeng.....	16
2.8	Total Guru MI dan MTs Kabupaten Soppeng .....	16
2.9	Daftar Pengawas SD Kabupaten Soppeng Berdasarkan Wilayah.....	17
2.10	Daftar Pengawas SMP Kabupaten Soppeng Berdasarkan Bidang Studi.....	17
2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan .....	18
2.12	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L .....	20
2.13	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	21
2.14	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	24
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	26
3.2	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng .....	31
3.3	Hasil Telaahan Rencana pola Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng .....	32
3.4	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Soppeng .....	36
3.5	Jumlah Sekolah.....	38
3.6	Jumlah Peserta Didik .....	38
3.7	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	38
3.8	Jumlah Ruang Kelas .....	38
3.9	Jumlah Rombongan Belajar .....	39
3.10	Rasio Rombel Dengan Siswa .....	39
3.11	Rasio Guru dengan Siswa .....	39
3.12	Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan .....	39
3.13	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	41
3.14	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan .....	44
3.15	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dinas Pendidikan .....	45
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan .....	50
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	53



6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan .....	61
7.1	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	82
7.2	Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan .....	83
7.3	Indikator Kinerja SPM Pendidikan.....	86
7.4	Perhitungan Indikator Kinerja .....	87



## Daftar Gambar/Bagan

2.1	Struktur Organisasi .....	13
-----	---------------------------	----



# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat arah dan kebijakan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Dinas Pendidikan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Soppeng, sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2016-2021, namun karena RPJMD Kabupaten Soppeng mengalami perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018, sehingga Renstra Dinas Pendidikan perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan RPJMD tersebut.

Penyusunan perubahan Renstra Dinas Pendidikan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan memuat gambaran umum pelayanan Dinas Pendidikan, permasalahan dan isu-isu strategis di bidang pendidikan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja bidang pendidikan.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng disusun dengan berlandaskan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965)
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).



13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 ).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng disusun dengan maksud untuk menjelaskan perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan untuk jangka waktu lima tahun.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan periode 2016-2021.

Bab II merupakan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan yang menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan.

Bab III merupakan Bab yang memuat tentang permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Pendidikan yang menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program pemerintah daerah, telaahan renstra K/L dan renstra provinsi, telaahan RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV merupakan Bab yang memuat tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021, yang menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan.


Bab V merupakan Bab yang memuat Strategi dan arah kebijakan, yang menjelaskan tentang strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan.

Bab VI merupakan Bab yang memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan, yang menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pendanaan indikatif.

Bab VII merupakan Bab yang memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan, yang menjelaskan tentang indikator kinerja yang digunakan, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.

Bab VIII merupakan Bab penutup, yang menjelaskan akhir dari proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan.

ooOoo



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng berpedoman pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.

Dinas Pendidikan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Adapun rincian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b) merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
- d) membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e) mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f) menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g) memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan, serta melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;



- i) melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan, yang meliputi pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar serta pembinaan PTK ;
- j) menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta pembinaan bahasa dan satra;
- k) menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan, yang meliputi pembinaan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar, serta penataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
- l) menyelenggarakan dan mengoordinasikan penerbitan izin pendidikan dasar, izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- m) mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
- n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas Pendidikan;
- o) menilai prestasi kerja kepala sekretariat dan kepala bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang meliputi, pembinaan PAUD dan pendidikan Nonformal, pembinaan pendidikan dasar serta pembinaan PTK;
- b) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yang meliputi, pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar serta pembinaan PTK;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, yang meliputi pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar serta pembinaan PTK;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang meliputi pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar serta pembinaan PTK;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Adapun rincian tugas Sekretaris sebagai berikut:



- a) merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran dibidang pendidikan anak usia dinii, pendidikan dasar, pendidikan non formal serta tugas pembantuan dibidang pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata, serta memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- c) mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- d) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- e) merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan disub bagian umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f) mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
- g) pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pendidikan, pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan Dinas;
- h) mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- i) mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- j) mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
- k) mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dilingkungan Dinas;
- l) mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m) menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- n) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sekretariat;
- o) menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan teknis disub bagian umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan disub bagian umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c) pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas disub bagian umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;



e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 seksi yaitu Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF, dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF. Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal serta Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Adapun rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal sebagai berikut:

- a) merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal, pembinaan PTK PAUD dan serta rencana kebutuhan PTK PAUD dan pendidikan nonformal, termasuk penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- c) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan PAUD dan pendidikan nonformal;
- d) pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal dan PTK PAUD dan pendidikan nonformal, termasuk penyusunan rekomendasi pemindahan PTK PAUD serta pendidikan nonformal dalam kabupaten;
- e) memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- f) mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- g) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
- h) melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkup bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan nonformal;
- i) menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j) melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal;



- k) melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- l) melakukan koordinasi terkait dengan bahan penyusunan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang PAUD dan pendidikan non formal
- m) melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- n) menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Pendidikan nonformal;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
- d) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal; dan;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 seksi yaitu Seksi Kurikulum dan Penilaian Dasar, Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar. Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Pendidikan Dasar serta Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Adapun rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagai berikut:

- a) merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;



- c) Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d) Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah;
- e) Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f) Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang, serta menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pembinaan Pendidikan Dasar, yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar termasuk rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam kabupaten;
- h) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pembinaan Pendidikan Dasar, yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- i) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter;
- j) Melaksanakan dan mengoordinasikan pemanfaatan dan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembinaan dan penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dasar, yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- k) Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pembinaan Pendidikan Dasar yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- l) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Pendidikan Dasar yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- m) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- n) Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pembinaan Pendidikan Dasar, yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pembinaan Pendidikan Dasar, yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; dan
- d) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, yang meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar.

#### 5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Bidang Pembinaan PTK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 seksi yaitu Seksi PTK PAUD dan PNF, Seksi PTK Sekolah Dasar, dan Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama. Kepala bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan PTK yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Adapun rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan PTK sebagai berikut:

- a) merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c) memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
- d) menyusun bahan perumusan dan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi PTK PAUD, dan pendidikan nonformal, PTK sekolah dasar dan PTK sekolah menengah pertama;
- e) mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f) menyusun bahan kebijakan dibidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal, PTK Sekolah Dasar, PTK Sekolah Menengah Pertama;
- g) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- h) melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pembinaan PTK, yang meliputi PTK PAUD dan pendidikan nonformal, PTK sekolah dasar serta PTK sekolah menengah pertama;
- i) menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pembinaan PTK, yang meliputi PTK PAUD dan pendidikan nonformal, PTK sekolah dasar



serta PTK sekolah menengah pertama serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;


- j) melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pembinaan PTK yang meliputi PTK PAUD dan pendidikan nonformal, PTK sekolah dasar serta PTK sekolah menengah pertama;
- k) melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas Pembinaan PTK yang meliputi PTK PAUD dan pendidikan nonformal, PTK sekolah dasar serta PTK sekolah menengah pertama, serta melakukan penyusunan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- l) melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PTK PAUD dan pendidikan nonformal, PTK sekolah dasar, serta PTK sekolah menengah pertama;
- m) melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pembinaan PTK PAUD, dan pendidikan nonformal, PTK sekolah dasar, serta PTK sekolah menengah pertama;
- n) menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pembinaan PTK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pembinaan PTK yang meliputi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal, PTK Sekolah Dasar, serta PTK Sekolah Menengah Pertama;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pembinaan PTK, yang meliputi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal, PTK Sekolah Dasar, serta PTK Sekolah Menengah Pertama;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan PTK, yang meliputi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal, PTK Sekolah Dasar, serta PTK Sekolah Menengah Pertama;
- d) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan PTK, yang meliputi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal, PTK Sekolah Dasar, serta PTK Sekolah Menengah Pertama; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



Gambar 2.1. Struktur Organisasi



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Daftar Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng**  
**Berdasarkan Golongan**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV/c	1	-	1
2	IV/b	1	-	1
3	IV/a	12	5	17
4	III/d	10	4	14
5	III/c	5	14	19
6	III/b	5	9	14
7	III/a	7	3	10
8	II/d	-	2	2
9	II/c	1	-	1
10	II/b	-	3	2
11	II/a	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>	<b>45</b>	<b>82</b>

Sumber : Subag. Umum dan Kepgawaiian, Tahun 2018

**Tabel 2.2**  
**Daftar Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD / Sederajat	-	-	-
2	SMP / Sederajat	-	-	-
3	SMA / Sederajat	5	8	13
4	D1 – D3	-	-	-
5	S1 / Sederajat	18	16	34
6	S2	18	16	34
7	S3	1	-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>	<b>40</b>	<b>82</b>

Sumber : Subag. Umum dan Kepgawaiian, Tahun 2018



Sedangkan data guru dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Daftar Guru SD Kabupaten Soppeng**

No	Wilayah	Guru SD		
		L	P	Jumlah
1	Kec. Lalabata	112	413	525
2	Kec. Marioriwano	103	327	430
3	Kec. Lili Rilau	108	271	379
4	Kec. Lilitraja	61	232	293
5	Kec. Donri-Donri	59	222	281
6	Kec. Mario Riawa	57	188	245
7	Kec. Ganra	34	95	129
8	Kec. Citta	18	55	73
	<b>Total</b>	<b>552</b>	<b>1.803</b>	<b>2.355</b>

Sumber : Dapodik, Tahun 2018

**Tabel 2.4**  
**Daftar Guru SMP Kabupaten Soppeng**

No	Wilayah	Guru SMP		
		L	P	Jumlah
1	Kec. Lalabata	50	124	174
2	Kec. Marioriwano	37	83	120
3	Kec. Lili Rilau	47	84	131
4	Kec. Lilitraja	37	64	101
5	Kec. Donri-Donri	36	52	88
6	Kec. Mario Riawa	34	59	93
7	Kec. Ganra	22	24	46
8	Kec. Citta	12	17	29
	<b>Total</b>	<b>275</b>	<b>507</b>	<b>782</b>

Sumber : Dapodik, Tahun 2018

**Tabel 2.5**  
**Total Guru SD dan SMP Kabupaten Soppeng**

No	Wilayah	Total Guru SD dan SMP		
		L	P	Jumlah
1	Kec. Lalabata	162	537	699
2	Kec. Marioriwano	140	410	550
3	Kec. Lili Rilau	155	355	510
4	Kec. Lilitraja	98	296	394
5	Kec. Donri-Donri	95	274	369
6	Kec. Mario Riawa	91	247	338
7	Kec. Ganra	56	119	175
8	Kec. Citta	30	72	102
	<b>Total</b>	<b>827</b>	<b>2.310</b>	<b>3.137</b>

Sumber : Dapodik, Tahun 2018



**Tabel 2.6**  
**Daftar Guru MI Kabupaten Soppeng**

No	Wilayah	Guru MI		
		PNS	Non PNS	Jumlah
1	Kec. Lalabata	6	20	26
2	Kec. Marioriwano	9	57	66
3	Kec. Lilitilau	1	23	24
4	Kec. Lilitraja	-	-	-
5	Kec. Donri-Donri	1	7	8
6	Kec. Marioriawa	13	8	21
7	Kec. Ganra	6	10	16
8	Kec. Citta	1	14	15
	<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>139</b>	<b>176</b>

Sumber : Kemenag, Tahun 2018

**Tabel 2.7**  
**Daftar Guru MTs Kabupaten Soppeng**

No	Wilayah	Guru MTs		
		PNS	Non PNS	Jumlah
1	Kec. Lalabata	3	26	87
2	Kec. Marioriwano	22	94	116
3	Kec. Lilitilau	5	60	65
4	Kec. Lilitraja	15	99	114
5	Kec. Donri-Donri	10	49	59
6	Kec. Marioriawa	7	52	59
7	Kec. Ganra	8	35	43
8	Kec. Citta	3	26	29
	<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>492</b>	<b>572</b>

Sumber : Kemenag, Tahun 2018

**Tabel 2.8**  
**Total Guru MI dan MTs Kabupaten Soppeng**

No	Wilayah	Guru SMP		
		PNS	Non PNS	Jumlah
1	Kec. Lalabata	9	46	55
2	Kec. Marioriwano	31	151	182
3	Kec. Lilitilau	6	83	89
4	Kec. Lilitraja	15	99	114
5	Kec. Donri-Donri	11	56	67
6	Kec. Marioriawa	20	60	80
7	Kec. Ganra	14	45	59
8	Kec. Citta	4	40	44
	<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>580</b>	<b>690</b>

Sumber : Kemenag, Tahun 2018

Sedangkan Pengawas sekolah yang ada di Kabupaten Soppeng digambarkan pada Tabel berikut:



Tabel 2.9  
Daftar Pengawas SD Kabupaten Soppeng Berdasarkan Wilayah

No	Wilayah	Pengawas SD		
		L	P	Jumlah
1	Kec. Lalabata	5	-	5
2	Kec. Marioriwano	5	1	6
3	Kec. Lili Rilau	6	1	7
4	Kec. Lilitraja	2	2	4
5	Kec. Donri-Donri	3	1	4
6	Kec. Mario Riawa	1	3	4
7	Kec. Ganra	2	-	1
8	Kec. Citta	1	-	1
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>33</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2018

Tabel 2.10  
Daftar Pengawas SMP Kabupaten Soppeng Berdasarkan Bidang Studi

No	Bidang Studi	Pengawas SMP		
		L	P	Jumlah
1	Bahasa Indonesia	1	1	2
2	IPS	1	-	-
3	Bahasa Inggris	1	1	2
4	Pendidikan Agama	1	-	1
5	Matematika	2	-	2
6	PJOK	2	-	2
7	PKN	1	-	1
8	BK	2	-	2
9	IPA	3	-	3
10	Seni Budaya	1	-	1
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2018

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten Soppeng yang merata dan terjangkau di seluruh pelosok desa dan kecamatan di Kabupaten Soppeng, terdapat jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal yang dapat ditempuh bagi masyarakat. Pendidikan jalur formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi penduduk usia 0-6 tahun, Pendidikan Dasar (SD) bagi penduduk usia 7-12 tahun dan Pendidikan Dasar (SMP) bagi penduduk usia 13-15 tahun, Sedangkan jalur pendidikan non formal atau kesetaraan meliputi pendidikan masyarakat (Dikmas).



**Tabel 2.11**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targe t NSPK	Target IKK	Target Indikato r Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	20	
1	Angka Melek Huruf		AMH		96	96,50	97	97,50	98	93,85	99,64	-	97,76	103,25	-	
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah		RLS		7,04	7,05	7,06	7,07	7,08	7,05	7,06	-	100,14	100,14	-	
3	Angka Partisipasi Kasar PAUD		APK PAUD		44	48	52	56	60	50,28	51,99	-	114,27	108,31	-	
4	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A		APK SD		94,5	95	95,5	96	96,5	96,18	97,05	-	101,78	102,16	-	
5	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B		APK SMP		82,05	82,33	82,61	82,89	83,17	86,66	85,81	-	105,62	104,23	-	
6	Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A		APM SD		83	85	87	89	91	84,49	86,97	-	101,80	102,32	-	
7	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B		APM SMP		60	64	68	72	76	70,31	74,18	-	117,18	115,91	-	
8	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A		APS SD		82	82,5	85	87	90	84,50	86,97	-	103,05	105,42	-	
9	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/ Paket B		APS SMP		59	63	65	67	68	70,30	74,18	-	119,15	117,75	-	
10	Angka Putus Sekolah SD/MI		APts SD		0,1	0,09	0,08	0,07	0,06	0,09	0,03	-	111,11	300	-	
11	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		APts SMP		0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,34	0,12	-	191,18	500	-	
12	Angka Kelulusan SD/MI		AL SD		100	100	100	100	100	99,34	99,95	-	99,34	99,95	-	
13	Angka Kelulusan SMP/MTs		AL SMP		100	100	100	100	100	100	99,98	-	100	99,98	-	
14	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs		AM SD ke SMP		100	100	100	100	100	73,67	87,60	-	73,67	87,60	-	
15	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah SD/MI		RKS SD		114	116	118	120	122	119,21	121,20	-	104,57	104,48	-	
16	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs		RKS SMP		50,14	50,14	50,14	50,14	50,14	51,01	52,38	-	101,74	104,47	-	
17	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI		RGM SD		87,9	87,93	87,96	87,99	88,02	97	42,12	-	110,35	47,90	-	
18	Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs		RGM SMP		66,36	66,42	66,45	66,48	67,01	76	60,74	-	114,53	91,45	-	
19	Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik		RKKB SD		78,99	82,89	86,79	90,69	94,59	93,41	89,54	-	118,26	108,02	-	
20	Ruang Kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik		RKKB SMP		84,6	87,7	90,8	93,9	97	96,15	88,89	-	113,65	101,36	-	
21	Prosentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4				85	90	95	100	100	88,79	91,30	-	104,46	101,44	-	
22	Jumlah Sekolah Yang Menerapkan MBS		MBS		17	26	35	44	53	100	100	-	588,24	384,62	-	
23	Prosentase Sekolah Berakreditasi A		AKREDITASI A		82	86	90	94	98	62	65,10	-	75,61	75,70	-	



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil pembangunan pendidikan Kabupaten Soppeng sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tergambar pada beberapa indikator agregat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan di Kabupaten Soppeng merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan yang dicapai merupakan landasan yang berkelanjutan bagi pembangunan pendidikan pada tahun 2016-2021 sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan.

Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun akan datang. Tantangan dan peluang tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Soppeng menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

Wilayah geografis ini bukan semata-mata menjadi kendala, namun harus diposisikan sebagai anugerah sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng untuk berupaya dan berkomitmen agar pembangunan pendidikan tersebut dapat diakses merata dan berkeadilan di seluruh pelosok desa dan kecamatan.

Untuk selanjutnya, hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada table berikut :



**Tabel 2.12**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng**  
**terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/ Tahun 2017	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi Tahun 2017	Sasaran pada Renstra K/L Tahun 2017
1	APM SD/MI/Sederajat	86,97	94,10	85,20
2	APK SD/MI/Sederajat	97,05	-	100
3	APM SMP/MTs/Sederajat	74,18	78,00	73,72
4	APK SMP/MTs/Sederajat	85,81	93,50	83,77
5	APK PAUD	51,99	97,00	78,70
6	Angka Melek Huruf	99,20	95,00	96,10
7	Rata-rata lama sekolah	7,05	8,12	8,8

Dari table diatas, terdapat beberapa target sasaran renstra Dinas Pendidikan yang lebih rendah dari target sasaran SKPD Propinsi. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan target sasaran pada kementerian, target yang ingin dicapai masih lebih tinggi. Dinas Pendidikan dalam menetapkan target telah memperhitungkan kemampuan daerah dalam pencapaiannya termasuk kemampuan keuangan daerah. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Pendidikan kedepannya untuk ikut berkontribusi terhadap pencapaian target nasional pendidikan.




**Tabel 2.13**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**  
**beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**


No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN</b>			
A.	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</b>			
	<b>PPL Kota Watansoppeng</b>			
1	Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perkotaan	tidak terkait langsung	-	-
2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Watansoppeng	tidak terkait langsung	-	-
3	Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau	tidak terkait langsung	-	-
4	Revitalisasi Kawasan Kota Watansoppeng	tidak terkait langsung	-	-
B.	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</b>			
1	Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar	tidak terkait langsung	-	-
2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota di setiap PPK	tidak terkait langsung	-	-
II	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG KABUPATEN</b>			
A.	Pengembangan Kawasan Lindung			
1	Perlindungan dan Konservasi Hutan	tidak terkait langsung	-	-
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	tidak terkait langsung	-	-



No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
B.	<b>Pengembangan Kawasan Budidaya</b>			
a.	<b>Sektor Kehutanan</b>			
1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	tidak terkait langsung	-	-
2	Pembinaan dan Penertiban Hasil Hutan	tidak terkait langsung	-	-
b.	<b>Sektor Pertanian</b>			
1	Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	tidak terkait langsung	-	-
2	Peningkatan Ketahanan Pangan	tidak terkait langsung	-	-
3	Peningkatan Pemasaran Hasil	tidak terkait langsung	-	-
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	tidak terkait langsung	-	-
5	Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan	tidak terkait langsung	-	-
c.	<b>Sektor Perkebunan</b>			
1	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	tidak terkait langsung	-	-
2	Pembangunan Pasar, Etalase/Eksibi/Promosi atas Hasil Perkebunan	tidak terkait langsung	-	-
3	Fasilitasi Kerjasama Regional, Nasional dan Internasional penyediaan Hasil Perkebunan	tidak terkait langsung	-	-
4	Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan	tidak terkait langsung	-	-
d.	<b>Sektor Perikanan dan Perternakan</b>			
1	Pengembangan Budidaya Perikanan	tidak terkait langsung	-	-
2	Pengembangan Perikanan Tangkap	tidak terkait langsung	-	-
3	Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	tidak terkait langsung	-	-
4	Peningkatan Produksi Perternakan	tidak terkait langsung	-	-
5	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	tidak terkait langsung	-	-
6	Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan	tidak terkait langsung	-	-



No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
e.	<b>Sektor Pertambangan</b>			
1	Pembinaan dan Pengawasan pertambangan	tidak terkait langsung	-	-
2	Sosialisasi Regulasi Kegiatan Pertambangan	tidak terkait langsung	-	-
3	Penelitian dan Pengembangan Daerah Potensi Tambang	tidak terkait langsung	-	-
f.	<b>Sektor Perindustrian</b>			
1	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	tidak terkait langsung	-	-
2	Pembangunan dan Pengembangan Sentra Industri Potensial	tidak terkait langsung	-	-
g.	<b>Sektor Pariwisata</b>			
1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	tidak terkait langsung	-	-
2	Pengembangan Kemitraan	tidak terkait langsung	-	-
h.	<b>Sektor Perumahan dan Permukiman</b>			
1	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	tidak terkait langsung	-	-
2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	tidak terkait langsung	-	-
III	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN</b>			
a.	<b>Kawasan Pertumbuhan Ekonomi</b>			
1	Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan Perdagangan	tidak terkait langsung	-	-
2	Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	tidak terkait langsung	-	-



No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
b.	<b>Kawasan Kepariwisataan dan Lingkungan Hidup</b>			
1	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pariwisata	tidak terkait langsung	-	-
2	Pengembangan Obyek, Jenis dan Paket Wisata Unggulan	tidak terkait langsung	-	-
c.	<b>Kawasan Agropolitan</b>			
1	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan	tidak terkait langsung	-	-
2	Pembangunan Prasarana dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian dan Perkebunan	tidak terkait langsung	-	-

Dari table diatas, dapat kita lihat bahwa tidak terdapat kaitan langsung kajian RTRW terhadap bidang pendidikan. Meskipun demikian Dinas Pendidikan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah pada setiap proses pembangunan bidang pendidikan termasuk jika ada alih fungsi terhadap fasilitas yang telah ada. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pada masa yang akan datang.

**Tabel 2.14**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan.	tidak terkait langsung	-	-
2	Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup	tidak terkait langsung	-	-
3	Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem	tidak terkait langsung	-	-
4	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	tidak terkait langsung	-	-
5	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Terhadap Perubahan Iklim	tidak terkait langsung	-	-
6	Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI	tidak terkait langsung	-	-



Dari table diatas, dapat kita lihat bahwa tidak terdapat kaitan langsung Analisis KLHS terhadap bidang pendidikan. Meskipun demikian Dinas Pendidikan tetap mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada setiap proses pembangunan bidang pendidikan termasuk jika ada alih fungsi terhadap fasilitas yang telah ada. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pada masa yang akan datang.

ooOoo



## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pembangunan pendidikan di Kabupaten Soppeng. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan**  
**untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
A	<b>Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini</b>		
1	APK PAUD masih rendah yaitu 51,99%. Target >80%.	- Aspek Pelayanan PAUD masih terbatas disetiap wilayah. - Jumlah siswa PAUD masih kurang dibanding jumlah penduduk usia sekolah PAUD.	- Rendahnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya pada layanan PAUD. - Jumlah TK/RA belum terdistribusi secara merata disetiap wilayah.
B	<b>Pelayanan Pendidikan Dasar</b>		
1	APM SD masih 86,97%. Target >90%.	- Masih terdapat peserta didik yang berusia di bawah 7 tahun atau di atas 12 tahun.	- Kurangnya implementasi kependidikan termasuk batas usia pada penerimaan siswa baru. - Masih adanya siswa yang mengulang.
2	APM SMP masih 74,18%. Target >90%.	- Masih terdapat peserta didik yang berusia di bawah 13 tahun atau di atas 15 tahun.	- Kurangnya implementasi kependidikan termasuk batas usia pada penerimaan siswa baru. - Masih adanya siswa yang mengulang.



No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
3	Angka Putus Sekolah (APts) SD masih ada yaitu 0,03%. Target 0%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkurangnya minat belajar siswa.</li> <li>- Masih adanya orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 9 tahun.</li> </ul>	- Faktor ekonomi keluarga
4	Angka Putus Sekolah (APts) SMP masih ada yaitu 0,12%. Target 0%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkurangnya minat belajar siswa.</li> <li>- Masih adanya orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 9 tahun</li> </ul>	- Faktor ekonomi keluarga
5	Angka Kelulusan SD yaitu 99,95%, Target 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya peserta didik yang tidak lulus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya sekolah yang belum memiliki perpustakaan.</li> <li>- Masih adanya sekolah yang belum lengkap buku bacaan siswa.</li> <li>- Belum optimalnya bimbingan belajar siswa dan latihan menjelang ujian sekolah.</li> </ul>
5	Angka Kelulusan SMP yaitu 99,98%, Target 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya peserta didik yang tidak lulus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya sekolah yang belum memiliki perpustakaan.</li> <li>- Masih adanya sekolah yang belum lengkap buku bacaan siswa.</li> <li>- Belum optimalnya bimbingan belajar siswa dan latihan menjelang ujian sekolah.</li> </ul>
6	Angka Melanjutkan SD ke SMP yaitu 87,60%. Target 100%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP sederajat.</li> <li>- Masih adanya siswa yang melanjutkan di luar wilayah Kabupaten Soppeng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor ekonomi keluarga.</li> <li>- Masih adanya siswa yang ikut orang tua/wali pindah keluar dari wilayah Kabupaten Soppeng.</li> </ul>
7	Rasio Guru/Murid SD yaitu 37,03% atau 1:8. Target idela 100% atau 1:20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Guru Non PNS yang banyak namun tidak semuanya memegang kelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebijakan yang tidak procedural oleh Kepala Satuan Pendidikan Formal dalam mengangkat tenaga guru sukarela.</li> </ul>
8	Rasio Guru/Murid SMP yaitu 60,74% atau 1:12. Target idela 100% atau 1:20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Guru Non PNS yang banyak namun tidak semuanya memegang kelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebijakan yang tidak procedural oleh Kepala Satuan Pendidikan Formal dalam mengangkat tenaga guru sukarela.</li> </ul>
9	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yaitu 92,91%. Target 100%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya fasilitas untuk dapat melanjutkan ke jenjang S1/D-IV.</li> <li>- Kurangnya minat guru untuk melanjutkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya guru yang &lt;5 tahun memasuki masa pensiun.</li> </ul>
C	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>		
1	Angka Melek Huruf penduduk usia di atas 15 tahun yaitu 99,64%. Target 100%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimal pendidikan buta aksara pada tingkat lanjut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya minat masyarakat yang buta aksara untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan.</li> </ul>



### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018, memuat Visi yaitu: **“Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik”**.

“Pemerintahan yang lebih melayani” bermakna bahwa dalam lima tahun kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

“Kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Dalam pokok visi ini, Kabupaten Soppeng akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani,
2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga,
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik,
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman,
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi,
6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah,
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan,
8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan, dan
9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan di bidang pendidikan berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Hasil telaahan Dinas Pendidikan bahwa misi yang menjadi kewenangan Dinas



Pendidikan yaitu misi ke-2 “Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga”.

Fokus dari misi ke-2 ini adalah menyediakan akses layanan pendidikan baik tingkat PAUD maupun tingkat Dasar yang berkualitas melalui proporsi guru dan murid yang sesuai dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kesadaran pemangku kepentingan tentang manfaat pendidikan dalam berbagai bidang kehidupan. Meningkatkan kualitas luaran pendidikan melalui perbaikan kompetensi, integritas dan budaya kinerja guru serta penanganan khusus siswa setelah lulus. Mengoptimalkan pelaksanaan program keaksaraan, paket penyetaraan, dan pengembangan minat baca serta perpustakaan.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

#### a. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019


Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, yang mengarah pada penguatan layanan pendidikan, sejalan dengan itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Visi **“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perilaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat.
2. Mewujudkan Akses yang meluas, merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu.
4. Mewujudkan Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa.
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Adapun Tujuan dan sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan.
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan.
3. Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.



5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

**b. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023**

Berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023, yaitu: "Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter", maka misi yang diemban adalah:

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menjabarkan visi dan misi tersebut dalam Tujuan dan sasaran rencana strategis 2018-2023 yaitu:

1. Mempercepat ketuntasan program wajib belajar, program pendidikan universal dan program pendidikan orang dewasa (melek huruf);
2. Memfasilitasi pengembangan sistem pembelajaran yang bermakna (berkualitas dan berkarakter);
3. Menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
4. Memfasilitasi bantuan subsidi untuk keterjangkauan layanan pendidikan untuk semua jenjang;
5. Mengelola manajemen pendidikan secara akuntabel, profesional dan bertanggungjawab.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk selanjutnya dapat kita lihat pada table berikut :




Tabel. 3.2  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
I	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN</b>				
A.	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</b>				
	<b>PPL Kota Watansoppeng</b>	<b>PPL Kota Watansoppeng</b>			
1	Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perkotaan	Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perkotaan	-	-	-
2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Watansoppeng	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Watansoppeng	-	-	-
3	Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau	Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau	-	-	-
4	Revitalisasi Kawasan Kota Watansoppeng	Revitalisasi Kawasan Kota Watansoppeng	-	-	-
B.	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</b>				
1	Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar	Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar	-	-	-
2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota di setiap PPK	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota di setiap PPK	-	-	-




Tabel. 3.3  
Hasil Telaahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
II	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG KABUPATEN</b>				
A.	<b>Pengembangan Kawasan Lindung</b>				
1.	Perlindungan dan Konservasi Hutan	Perlindungan dan Konservasi Hutan	-	-	-
2.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	-	-
B.	<b>Pengembangan Kawasan Budidaya</b>				
a.	<b>Sektor Kehutanan</b>				
1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	-	-	-
2	Pembinaan dan Penertiban Hasil Hutan	Pembinaan dan Penertiban Hasil Hutan	-	-	-
b.	<b>Sektor Pertanian</b>				
1.	Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	-	-	-
2.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	-	-	-
3.	Peningkatan Pemasaran Hasil	Peningkatan Pemasaran Hasil	-	-	-



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna		-	-	-
5.	Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan	Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan	-	-	-
c.	<b>Sektor Perkebunan</b>				
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	-	-	-
2.	Pembangunan Pasar, Etalase/Eksibi/Promosi atas Hasil Perkebunan	Pembangunan Pasar, Etalase/Eksibi/Promosi atas Hasil Perkebunan	-	-	-
3.	Fasilitasi Kerjasama Regional, Nasional dan Internasional penyediaan Hasil Perkebunan	Fasilitasi Kerjasama Regional, Nasional dan Internasional penyediaan Hasil Perkebunan	-	-	-
4.	Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan	Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan	-	-	-
d.	<b>Sektor Perikanan dan Peternakan</b>				
1.	Pengembangan Budidaya Perikanan	Pengembangan Budidaya Perikanan	-	-	-



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
2.	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pengembangan Perikanan Tangkap	-	-	-
3.	Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	-	-	-
4.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	-	-	-
5.	Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan	Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan	-	-	-
e.	<b>Sektor Pertambangan</b>				
1.	Pembinaan dan Pengawasan pertambangan	Pembinaan dan Pengawasan pertambangan	-	-	-
2.	Sosialisasi Regulasi Kegiatan Pertambangan	Sosialisasi Regulasi Kegiatan Pertambangan	-	-	-
3.	Penelitian dan Pengembangan Daerah Potensi Tambang	Penelitian dan Pengembangan Daerah Potensi Tambang	-	-	-
g.	<b>Sektor Pariwisata</b>				
1.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-	-
2.	Pengembangan Kemitraan	Pengembangan Kemitraan	-	-	-



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
h.	<b>Sektor Perumahan dan Permukiman</b>				
1.	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	-	-	-
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	-	-	-

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada



program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Untuk selanjutnya dapat kita lihat pada table berikut :

**Tabel 3.4**  
**Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Soppeng**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	tidak terkait langsung	-
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	-	tidak terkait langsung	-
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	-	tidak terkait langsung	-
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	-	tidak terkait langsung	-
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	-	tidak terkait langsung	-
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	-	tidak terkait langsung	-

Bidang Pendidikan tidak masuk dalam Lingkungan Hidup Strategis (LHS) yang dapat memberikan dampak strategis terhadap lingkungan hidup. Namun demikian di dalam perencanaan pembangunan pendidikan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan berkomitmen tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, tetapi justru melalui pendidikan diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penambahan Unit Sekolah Baru (USB), Penataan Lingkungan Sekolah, Pembangunan Akses Sekolah selalu memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tidak memanfaatkan ruang hijau yang ada.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### 3.5.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng menyelenggarakan pelayanan berdasarkan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Adapun kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten yaitu:



1. Manajemen Pendidikan
  - Pengelolaan Pendidikan Dasar
  - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dasar
2. Kurikulum
  - Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Perizinan Pendidikan
  - Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  - Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Bahasa dan Sastra
  - Pembinaan bahasa dan sastra yang pengaturanya dalam Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten, maka program-program wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yaitu:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Peningkatan Layanan Pendidikan;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan;
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
8. Program Pendidikan Gratis;
9. Program Pendidikan Kesetaraan; dan
10. Program Bantuan Operasional Sekolah.

Sedangkan program-program yang dilaksanakan terkait dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan; dan
6. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.



Untuk data pendidikan Kabupaten Soppeng 3 tahun terakhir dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Sekolah**

No	Uraian	Jumlah			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	PAUD	153	163	194	
2	SD	252	252	252	
3	SMP	38	38	38	
	<b>Total</b>	<b>443</b>	<b>453</b>	<b>484</b>	

2. Peserta Didik

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Peserta Didik**

No	Uraian	Jumlah			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	PAUD	5.324	4.998	5.366	
2	SD	21.451	20.486	20.227	
3	SMP	8.813	8.006	7.486	
	<b>Total</b>	<b>35.588</b>	<b>33.490</b>	<b>33.079</b>	

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

No	Uraian	Jumlah			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	PAUD	607	298	239	
2	SD	2.358	2.656	2.667	
3	SMP	759	846	945	
	<b>Total</b>	<b>3.724</b>	<b>3.800</b>	<b>3.851</b>	

4. Ruang Kelas

**Tabel 3.8**  
**Jumlah Ruang Kelas**

No	Uraian	Jumlah			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	PAUD	197	n/a	286	
2	SD	1.516	1.650	1.613	
3	SMP	420	442	412	
	<b>Total</b>	<b>2.133</b>	<b>2.092</b>	<b>2.311</b>	



5. Rombongan Belajar

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Rombongan Belajar**

No	Uraian	Jumlah			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	PAUD	308	326	572	
2	SD	1.570	1.568	1.569	
3	SMP	388	354	327	
	<b>Total</b>	<b>2.266</b>	<b>2.248</b>	<b>2.468</b>	

6. Rasio Rombel Dengan Siswa

**Tabel 3.10**  
**Rasio Rombel Dengan Siswa**

No	Uraian	Rasio Rombel			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	PAUD	1 : 2	1 : 2	1 : 3	
2	SD	1 : 13	1 : 13	1 : 13	
3	SMP	1 : 22	1 : 22	1 : 23	

7. Rasio Guru Dengan Siswa

**Tabel 3.11**  
**Rasio Guru Dengan Siswa**

No	Uraian	Ratio			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	PAUD	1 : 9	1 : 16	1 : 22	
2	SD	1 : 9	1 : 8	1 : 9	
3	SMP	1 : 12	1 : 9	1 : 10	

**3.5.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L**

Sasaran Jangka Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 yang terkait dengan Dinas Pendidikan, sebagaimana table berikut:

**Tabel 3.12**  
**Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan**

No	Sasaran Pokok	Sasaran Akhir Periode
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8 thn
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1%
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2%
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0%
5	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6%
6	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0%



7	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90
8	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60

Jika mengacu pada sasaran pokok yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Insan yang Berkeadilan

Insan yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T, serta meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi.

2. Menyiapkan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang antara lain, didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif, dan efisien.

3. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah


Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah diarahkan menjamin pemenuhan pelayanan dasar, termasuk pelayanan pendidikan dan kebudayaan di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; dan mempercepat pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai table berikut:



**Tabel 3.13**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik
		Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik
2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.425.000 orang
3	Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional
4	Meningkatnya mutu tata kelola kebudayaan dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan yang ditetapkan
		Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai kategori sedang (skor 54,60)
5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%
		Sejumlah minimal 70% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar nasional (siap diakreditasi) sebanyak 7.871 lembaga
		Angka melek aksara penduduk usia dewasa 15-59 tahun sekurang-kurangnya 96,10%
		Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (SKB, PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%
		APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.9
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
7	Meningkatnya distribusi guru dan tenaga pendidikan	Percentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum
8	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga
		Percentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%
9	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	Percentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%
		Percentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%
		Percentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
		Percentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
		Percentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Percentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0
		Hasil penelitian dan pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 250.000 lembaga
11	Meningkatnya Mutu Bahasa Indonesia dan Pemakaianya sebagai Penghela Ipteks dan Penguat Daya Saing Indonesia	Jumlah Pemerkaya Minat Baca
		Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI
		Jumlah Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publiknya Terkendali
12	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia
		Jumlah Penutur Asing yang Menjadi Pemelajar Bahasa Indonesia
13	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor SAKIP Kemendikbud
14	Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
15	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud sebesar 77

### 3.5.3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Provinsi

Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana table berikut:



**Tabel 3.14**  
**Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi
1	APM SD/MI/Sederajat	94,10 %
2	APK SD/MI/Sederajat	98 %
3	APM SMP/MTs/Sederajat	78,00 %
4	APK SMP/MTs/Sederajat	93,50 %
5	APK PAUD	97,00 %
6	Angka Melek Huruf	95,00 %
7	Rata-rata lama sekolah	8,12 Tahun

#### 3.5.4. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng, tidak berimplikasi langsung dengan pelayanan Dinas Pendidikan utamanya yang terkait dengan Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah. Namun demikian pelayanan Dinas Pendidikan harus mengikuti ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Soppeng, utamanya dalam pengembangan unit sekolah baru (USB). Dalam pembangunan USB, harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan. Selain dari itu penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana. Hal lain yang juga menjadi perhatian dalam pembangunan USB yaitu penyedian prasarana dan sarana minimum meliputi tempat parkir dan ruang terbuka hijau.

Dalam pengembangan layanan Dinas Pendidikan maka kegiatan-kegiatan yang dibolehkan meliputi:

- Kegiatan pendidikan dalam kawasan taman wisata alam;
- Kegiatan pendidikan dalam kawasan keunikan bentang alam;
- Kegiatan pendidikan dalam kawasan perlindungan satwa kelelawar; dan
- Kegiatan pendidikan dalam kawasan peternakan



### 3.5.5. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan


Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng, Dinas Pendidikan tidak terkait langsung terhadap muatan KLHS tersebut, namun untuk capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada bidang Pendidikan. Untuk itu diamanatkan untuk menjalankan 15 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana table berikut:

**Tabel 3.15**  
**Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dinas Pendidikan**

Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Target
1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	-	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
2	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	-	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.



Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Target
3	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	-	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	-	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
5	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	-	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
6	Percentase SD/MI berakreditasi minimal B.	-	
7	Percentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	-	
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	-	



Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Target
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	-	
10	Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun.	-	
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	-	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	-	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
13	Percentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun.	-	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
14	Percentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	-	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.



Nomor Indikator	Indikator	Permasalahan	Target
15	Percentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	-	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.


Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi, telaahan RTRW dan KLHS, maka ditentukan isu strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan serta murah di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini, yang sesuai dengan Bina usia;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan secara optimal karena belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
3. Masih rendahnya lulusan peserta didik sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal/kesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Hasil belajar peserta didik dan persentase siswa lulus ujian nasional maupun rata-rata nilai ujian nasional masih di bawah rata-rata provinsi / nasional;
6. Masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal;



7. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan personal, sosial, dan akademik dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur belum terselenggara secara optimal di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
8. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan.

ooOoo



## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

#### a. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan Kabupaten Soppeng maka dirumuskan tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

➤ **Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Secara Merata dan Berkualitas.**

#### b. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan tujuan strategis pembangunan pendidikan Kabupaten Soppeng maka dirumuskan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses Masyarakat Atas Layanan Pendidikan Sesuai Standar Pelayanan Minimal.;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan; dan
3. Terpenuhinya Dukungan Penyelenggaraan Urusan.

Hubungan antara tujuan dan sasaran strategis jangka menengah beserta indikatornya dapat kita lihat pada table berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasara n	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Secara Merata dan Berkualitas	Meningkatnya Akses Masyarakat Atas Layanan Pendidikan Sesuai Standar Pelayanan Minimal	SPM PAUD	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			SPM Pendidikan Dasar	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			SPM Pendidikan Kesetaraan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



No	Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasara n	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Secara Merata dan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Persentase sekolah berakreditasi A	PAUD : -	PAUD : -	PAUD : -	PAUD : -	PAUD : 1,5 %	PAUD : 2%	PAUD : 2%
				SD : 34 %	SD : 34,9 %	SD : 40%	SD : 37%	SD : 38%	SD : 41%	SD : 41%
				SMP : 39%	SMP : 31,6 %	SMP : 62%	SMP : 65%	SMP : 66%	SMP : 67 %	SMP : 67 %
			Percentase Guru Kualifikasi S1/D-IV	85%	90%	95%	100 %	100 %	100 %	100%
3	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Pendidikan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Pendidikan	Percentase Aparatur yang berkinerja sangat baik	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			Percentase Capaian Kinerja IKU (indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

ooOoo



## BAB V

# STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu:

### 1. Strategi SKPD

Strategi yang digunakan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran adalah:

- a. perluasan dan pemerataan akses dan keterjangkauan pendidikan dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
- b. meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar serta Pendidikan Kesetaraan.

### 2. Arah Kebijakan SKPD

Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:


- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa dan kelurahan;
- b. menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
- c. Menyelenggarakan Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA bagi siswa yang putus sekolah;
- d. menerapkan SPM Pendidikan Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerapkan SPM Pendidikan Kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerapkan SPM PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. mengupayakan lembaga PAUD swasta yang belum mampu mandiri untuk beralih status menjadi PAUD negeri dalam rangka menjamin ketersediaan sarana dan prasarana PAUD yang memadai;
- h. meningkatkan kualitas belajar peserta didik melalui kegiatan bimbingan belajar;
- i. Melakukan Pembinaan bagi Sekolah yang belum akreditasi A;
- j. Orientasi Teknik Peningkatan Mutu Layanan Kursus dan PKBM; dan
- k. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.



Untuk melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel. 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI :</b>	<b>Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik</b>		
<b>MISI II :</b>	<b>Mewujudkan Pendidikan Unggul Yang Murah dan Berkeadilan Bagi Semua Warga</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Secara Merata dan Berkualitas	1. Meningkatnya Akses Masyarakat Atas Layanan Pendidikan Sesuai Standar Pelayanan Minimal.	1. Perluasan dan pemerataan akses dan keterjangkauan pendidikan dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa dan kelurahan.</li> <li>2. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan.</li> <li>3. Menyelenggarakan Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA bagi siswa yang putus sekolah.</li> <li>4. Menerapkan SPM PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Menerapkan SPM Pendidikan Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Menerapkan SPM Pendidikan Kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	<p>1. Mengupayakan lembaga PAUD swasta yang belum mampu mandiri untuk beralih status menjadi PAUD negeri dalam rangka menjamin ketersediaan sarana dan prasarana PAUD yang memadai</p> <p>2. Meningkatkan kualitas belajar peserta didik melalui kegiatan bimbingan belajar</p> <p>3. Melakukan Pembinaan bagi Sekolah yang belum akreditasi A.</p> <p>4. Orientasi Teknik Peningkatan Mutu Layanan Kursus dan PKBM.</p> <p>5. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.</p>
Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Pendidikan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Pendidikan	<p>1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian.</p> <p>2. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai.</p>	<p>1. Peningkatan pelayanan kepegawaian.</p> <p>2. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.</p> <p>3. Pelaksanaan pelatihan.</p> <p>4. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.</p> <p>5. Inventarisasi sarana dan prasarana.</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.</li><li>4. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.</li><li>5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.</li></ol>	

ooOoo



# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 Program dan Kegiatan Renstra 2016-2021

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

#### 6.1.1 Urusan Wajib

Program dan Kegiatan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yaitu:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
  1. Pembangunan, Pegadaan dan Perbaikan sarana dan Prasarana/Infrastruktur PAUD Negeri;
  2. Pembangunan, Pegadaan dan Perbaikan sarana dan Prasarana/Infrastruktur PAUD Swasta;
  3. Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang anak;
  4. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Pembinaan Lembaga Penyelenggara PAUD;
  6. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;
  7. Workshop Penyusunan Kurikulum PAUD;
  8. Lomba Apresiasi PAUD
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  1. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SD;
  2. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SMP;
  3. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan pada sekolah swasta;
  4. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan SD dan SD (DAK).



5. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan SD dan SMP (DAK).
- c. Program Peningkatan Layanan Pendidikan:
  1. Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Dan Siswa Kurang Mampu;
  2. Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu;
  3. Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah;
  4. Pelaksanaan Bimbingan Belajar.
- d. Program Pendidikan Non Formal:
  1. Peningkatan Kapasitas penyelenggara dan tutor Keaksaraan;
  2. Pengembangan pendidikan keaksaraan;
  3. Sosialisasi program pendidikan masyarakat dan kelembagaan;
  4. Peningkatan peran serta hari aksara internasional;
  5. Pembinaan dan perlindungan Bahasa dan sastra;
  6. Orientasi Teknik Peningkatan Mutu Layanan Kursus dan PKBM
  7. Pembinaan lembaga kursus dan pelatihan serta lembaga pendidikan masyarakat lainnya;
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
  1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik;
  2. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
  4. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi;
  5. Pembinaan dan Pengembangan Karir Berkelanjutan;
  6. Lomba Olimpiade Nasional Guru;
  7. Lomba OSN Guru;
  8. Pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Kepala Sekolah;
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan
  1. Pembinaan Minat bakat dan Kreatifitas Siswa;
  2. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi;
  3. Pembinaan siswa OSN
  4. Penyelenggaraan Lomba-Lomba Bidang Kesiswaan.
  5. Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi.
- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
  1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Pembinaan Kelembagaan sekolah dan Manajemen sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
  3. Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah;
  4. Penyusunan Profil Pendidikan;
  5. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM).



h. Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (Dikdas):

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis;
2. Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar;

Untuk urusan wajib, Perubahan Renstra 2016-2021 terdapat 2 (Dua) Program baru sebagai langkah kebijakan dalam penyesuaian pencapaian Tujuan dan Sasaran yang lebih mengarah pada Kinerja Dinas Pendidikan, adapun program tersebut sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Kesetaraan

1. Penyelenggaraan Paket A setara SD;
2. Penyelenggaraan Paket B setara SMP;
3. Penyelenggaraan Paket C setara SMA;

b. Program Bantuan Operasional Sekolah

1. Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah;
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sedangkan untuk non urusan, juga terdapat 2 (Dua) Program baru yang merupakan program pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yang lebih mengarah pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, adapun program tersebut sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
3. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
5. Penyediaan peralatan rumah tangga;
6. Penyediaan bahan Logistik Kantor;
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya;
8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
9. Pengelolaan halaman Website Dinas/Badan/Kantor;
10. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
11. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
12. Pengadaan Kendaraan Dinas;
13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
15. Pengadaan Mebeleur;
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor;
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;
20. Pembangunan Gedung Kantor;
21. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;



22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
23. Pembinaan Kepegawaian.
- b. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
  2. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja;
  3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan;
  4. Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi;
  5. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

#### 6.1.2 Non Urusan

Program dan Kegiatan yang bukan merupakan urusan wajib atau non urusan merupakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, namun program dan kegiatan ini hanya sampai dengan Tahun Anggaran 2019, selanjutnya dipindahkan keurusan wajib. Adapun program dan kegiatan tersebut antara lain yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional.
  3. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor.
  4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Serta Kedinasan Lainnya.
  6. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  7. Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
  1. Pembangunan Gedung Kantor.
  2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
  3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
  4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
  5. Pengadaan Mebeuler.
  6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
  7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
  1. Pembinaan Kepegawaian.
  2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
  3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.



1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

## 62 Indikator dan Target Kinerja

Indikator Kinerja sebagai alat ukur capaian atas program dan kegiatan di atas sedangkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
  - a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  - a) Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A;
  - b) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B;
  - c) Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A ;
  - d) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B ;
  - e) Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A;
  - f) Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs;
  - g) Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI sederajat; dan
  - h) Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs sederajat;
- c. Program Peningkatan Layanan Pendidikan
  - a) Angka Melanjutkan (AM) SD sederajat ke SMP sederajat
  - b) Angka Melanjutkan (AM) SMP sederajat ke SMA/SMK sederajat
  - c) Jumlah siswa berprestasi dan siswa kurang mampu yang menerima beasiswa
  - d) Jumlah Mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu yang menerima beasiswa
  - e) Jumlah siswa yang mendapatkan bimbingan belajar
- d. Program Pendidikan Non Formal
  - a) Angka Melek Huruf
- e. Program Pendidikan Kesetaraan
  - a) Jumlah Warga Belajar Yang Medapatkan Ijazah Kesetaraan
- f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - a) Kualifikasi Guru yang Berpendidikan Minimal S1 / D-IV
- g. Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan
  - a) Jumlah Siswa Yang berprestasi di lomba olimpiade
- h. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
  - a) Jumlah sekolah Yang berakreditasi A
- i. Program Pendidikan Gratis
  - a) Angka putus sekolah tingkat SD sederajat
  - b) Angka putus sekolah tingkat SMP sederajat
- j. Program Bantuan Operasional Sekolah
  - a) Angka putus sekolah tingkat SD sederajat



- b) Angka putus sekolah tingkat SMP sederajat

### 6.3 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Pendidikan berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif, dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Atas Layanan Pendidikan	01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	39,12	51,99	485.100.000	69,78	946.133.665	90,67	1.955.297.985	91	1.689.647.850	100	1.900.000.000	100	3.000.030.000	9.851.359.500	
		01	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD Negeri	Jumlah sarana dan prasarana TK Negeri yang dibangun/diadakan	n/a	0	0	2	60.300.000	2	327.020.485	15	1.244.535.000	15	1.335.447.700	15	2.510.477.700	5.477.780.885	8 Kecamatan
		02	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD Swasta	Jumlah Lembaga PAUD Swasta yang memperoleh bantuan.	n/a	19	150.000.000	6	428.933.165	0	3	0	141.363.050	2	100.000.000	2	100.000.000	35.802.500	8 Kecamatan
		03	Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang anak	Jumlah Peserta Sosialisasi yang PAUD	n/a	0	0	200	34.717.500	160	0	0	160	160	35.802.500	160	680	680	8 Kecamatan
		04	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Jumlah peserta kegiatan pengembangan kurikulum PAUD yang dilaksanakan	n/a	0	0	150	154.000.000	150	100	100	64.999.800	100	64.999.800	100	600	600	Dinas Pendidikan

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		05	Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina	n/a	0	0	20	50.508.000	20	38.750.000	40	38.750.000	40	38.750.000	40	160	205.508.000	8 Kecamatan	
		06	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD Negeri yang diselenggarakan	n/a	2	335.100.000	2	153.400.000	2	1.388.150.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	8 Kecamatan	
		07	Workshop Penyusunan Kurikulum PAUD	Jumlah peserta Worshop Penyusunan kurikulum PAUD	n/a									100	75.000.000	0	100	Dinas Pendidikan		
		08	Lomba Apresiasi PAUD	Jumlah lomba yang dilaksanakan	n/a	-	-	4	64.275.000	4	60.575.000	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000	Dinas Pendidikan		
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Atas Layanan Pendidikan	02	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	APK SD sederajat	APK SD 93,91	APK SD 97,05	32.667.379,909	APK SD 99,00	7.747.284,000	APK SD 99,17	9.872.819,000	APK SD 99,18	36.239.888,000	APK SD 99,19	35.450.000,000	APK SD 99,20	36.000.000,000	APK SD 99,20	265.200.052.909	
				APK SMP sederajat	APK SMP 81,77	APK SMP 85,81		APK SMP 86,49		APK SMP 86,50		APK SMP 86,52		APK SMP 86,53		APK SMP 86,55		APK SMP 86,55		
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	jumlah RKB yang diadakan	1	90.194.245											1	90.194.245	8 Kecamatan	
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas yang diperbaiki		1	210.000.000										1	210.000.000	8 Kecamatan	

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	jumlah sarana air bersih dan sanitary yang diperbaiki		1	25.000.000											1	
			Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	jumlah kegiatan pelatihan		2	144.975.000											2	
			Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan pendidikan non-Islam setara SD dan SMP	jumlah sekolah yang dilayani		1	35.050.000											1	
			Penyelenggaraan paket B setara SMP	jumlah warga belajar		40	60.215.000											40	
			Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah siswa yang dibina		3	188.818.000											3	
			Lomba Olimpiade Nasional Guru	Jumlah lomba yang dilaksanakan		117	40.040.125											117	

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/ infrastruktur pendidikan daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diadakan dan diperbaiki		20	28.522.689.404											20	8 Kecamatan
			Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/ infrastruktur pendidikan daerah (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diadakan dan diperbaiki		8	3.370.398.135											8 Kecamatan	
		01	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/ infrastruktur pendidikan tingkat SD	Jumlah sarana dan prasarana SD Negeri yang dibangun/diadakan		0	0	2	560.800.000	15	1.837.515.000	1	157.500.000	4	400.000.000	4	400.000.000	26 Kecamatan	
		02	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SMP	Jumlah sarana dan prasarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan		0	0	2	99.000.000	2	349.000.000	1	185.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	9 Kecamatan	
		03	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan pada sekolah swasta	Jumlah sarana dan prasarana SD/SMP/Sederajata Swasta yang dibangun/diadakan		0	0	2	250.000.000	3	249.200.000	1	50.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000	11 Kecamatan	
		04	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan SD (DAK)	Jumlah sekolah SD/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana		0	0	49	4.547.984.000	45	4.630.234.000	203	28.000.285.000	200	27.650.000.000	200	28.100.000.000	697 Kecamatan	

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		05	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan SMP (DAK)	Jumlah sekolah SMP/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana		0	0	8	2.289.500.000	40		95	7.847.103.000	90	7.000.000.000	90	7.000.000.000	323	8 Kecamatan
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Atas Layanan Pendidikan	03	Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (DIKDAS)	Angka Putus Sekolah	SD 0,11	SD 0,09	5.275.027,500	SD 0,03	3.485.039,558	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	26.943.473.000	20.022.791.058
					SMP 0,73	SMP 0,34		SMP 0,12		SMP 0,12		SMP 0,10		SMP 0,09		SMP 0,08		SMP 0,08	
		01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis (APBD Kab)	Jumlah dokumen yang dibuat	1 Tahun	1	0	1	54.500.000	1	48.862.000	1	48.862.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	Dinas Pendidikan
		02	Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBD-Kabupaten)	Persentase sekolah yang melaksanakan pendidikan bebas pungutan	1 Tahun	100%	3.165.016,500	100%	3.430.539,558	100%	100%	2.000.000,000	100%	2.000.000,000	100%	2.900.000.000	100%	2.900.000.000	8 Kecamatan
		03	Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBD-Provinsi)	Persentase sekolah yang melaksanakan pendidikan bebas pungutan	1 Tahun	100	2.110.011.000	-	24.035.301,533	-	-	0	24.152.972,076	-	0	23.989.600.000	0	25.000.000.000	8 Kecamatan
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Atas Layanan Pendidikan		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Angka Putus Sekolah	SD 0,11	SD 0,09	0	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	SD 0,03	25.000.000.000	25.000.000.000

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					SMP 0,73	SMP 0,34		SMP 0,12		SMP 0,12		SMP 0,10		SMP 0,09		SMP 0,08		SMP 0,08		
		01	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase sekolah yang mendapatkan BOS		-	0	100%	24.035.301.533	100%	24.152.972.076	100%	23.989.600.000	100%	25.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	Dinas Pendidikan	
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Atas Layanan Pendidikan	04	Program Peningkatan Layanan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM)	AM SD ke SMP 100	AM SD ke SMP 100	363.400.000	AM SD ke SMP 100	2.393.900.000	AM SD ke SMP 100	2.958.650.000	AM SD ke SMP 100	3.836.110.000	AM SD ke SMP 100	12.000.000.000	AM SD ke SMP 100	12.000.000.000	AM SD ke SMP 100	12.000.000.000	
					AM SMP ke SMA 100	AM SMP ke SMA 100		AM SMP ke SMA 100		AM SMP ke SMA 100		AM SMP ke SMA 100		AM SMP ke SMA 100		AM SMP ke SMA 100		AM SMP ke SMA 100		
		01	Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu	Jumlah siswa tingkat SD, SMP dan SMA yang diberikan Beasiswa		480	339.900.000	3	225.000.000	0	0	3	45.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	1.486	8 Kecamatan	
		02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa Kurang mampu	Jumlah Mahasiswa D-III, D-IV, S1, S2 dan S3 yang diberikan beasiswa		7	23.500.000	509	2.002.650.000	600	2.901.966.000	650	3.641.110.000	1000	10.800.000.000	1000	10.800.000.000	3.766	Dinas Pendidikan	

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		04	Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar		0	0	200	166.250.000	200		240	150.000.000	240	200.000.000	240	200.000.000	1.120	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	Jumlah Siswa yang berprestasi	N/A	422	200.895.400	5589	6.187.115.000	5589		6195	6.520.122.500	6195	490.000.000	6195	7675		
		06	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah siswa mengikuti lomba	5 Kegiatan	394	138.818.000	192	140.121.250	192		192	111.232.500	192	100.000.000	192	100.000.000	1354	Dinas Pendidikan
		07	Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan		0	0	114	73.252.500	114		0	0	0	0	0	0	228	Dinas Pendidikan
		08	Pembinaan Siswa OSN	Jumlah siswa yang mengikuti olimpade	27 Orang	25	62.077.400	25	44.046.250	25		0	0	0	0	0	0	75	Dinas Pendidikan
		09	Penyelenggaraan lomba-lomba bidang kesiswaan	Jumlah lomba yang dilaksanakan	3 Kali	3	0	3	52.045.000	3		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	18	Dinas Pendidikan
		10	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	Jumlah Siswa Yang Diberikan Penghargaan	-	-	0	5.255	5.877.650.000	5.255		6.000	6.308.890.000	6.000	290.000.000	6.000	290.000.000	6.000	



**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	06	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase Sekolah yang berakreditasi A	SD 135	SD 22%	321.000.000	SD 30%	722.127.250	SD 35%	437.659.250	SD 40%	257.178.150	SD 45%	391.000.000	SD 50%	400.000.000	SD 50%	1.307.195.150
					SMP 19	SMP 15%		SMP 50%		SMP 60%		SMP 65%		SMP 67%		SMP 69%		SMP 69%	
		01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen yang dibuat	1 Tahun	1	181.000.000	1	122.000.000	1	14.417.000	1	14.417.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	Dinas Pendidikan
		03	Pembinaan kelembagaan sekolah dan Manajemen sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Jumlah sekolah yang dibina		0	-	9	53.800.000	9	-	0	-	9	9	50.000.000	36	8 Kecamatan	
		05	Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Jumlah sekolah yang fasilitasi		0	0	25	24.000.000	25	26.000.000	25	15.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	125	8 Kecamatan
		06	Penyusunan Profil Pendidikan	Jumlah dokumen yang dibuat	1 Dokumen	1	140.000.000	1	247.442.250	8	93.500.000	8	54.761.150	8	100.000.000	8	100.000.000	34	Dinas Pendidikan
		07	Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	Persentase siswa yang mengikuti ujian	1 Kegiatan	0%	0	100%	274.885.000	100%	273.442.250	100%	173.000.000	100%	206.000.000	100%	215.000.000	100%	Dinas Pendidikan

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	07	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru yang berpendidikan Minimal S1 / D4	81,58	85%	534.362.425	90%	392.845.000	95%	395.740.000	96%	82.990.000	97%	100.000.000	98%	150.000.000	98%	1.655.937.425
		01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang diusulkan untuk menerima sertifikasi	125 org	125		120	46.500.000	125	43.000.000	75	25.000.000	50	20.000.000	50	30.000.000	545	Dinas Pendidikan
		02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti uji kompetensi	60 org	80	34.725.000	53	61.582.500	100	57.990.000	60	57.990.000	20	20.000.000	20	30.000.000	333	Dinas Pendidikan
		03	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	jumlah guru yang mengikuti pelatihan	5 keg	80	144.975.000	272	225.455.000	200	205.150.000	0	0	40	25.000.000	60	50.000.000	652	Dinas Pendidikan
		04	Pelatihan bagi pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi	jumlah guru yang mengikuti pelatihan	80 org	80	69.535.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	Dinas Pendidikan
		05	Pembinaan dan pengembangan karir berkelanjutan	jumlah guru yang mengikuti pelatihan	70 org	0		70	26.650.000	0	120	0	0	70	70	20.000.000	70	330	Dinas Pendidikan
		06	Lomba Olimpiade Nasional Guru	jumlah guru yang mengikuti olimpiade	100 org	100	40.404.125	61	32.657.500	100	67.750.000	0	0	0	100	0	15.000.000	361	Dinas Pendidikan

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		07	Pelaksanaan uji kompetensi bagi calon Kepala Sekolah	Jumlah bakal calon kepala sekolah yang mengikuti seleksi	60 org	136	145.800.000							60	15.000.000	0%	0	196	160.800.000 Dinas Pendidikan
		08	Apresiasi GTK Paud dan Dikmas	Jumlah PTK yang berkualifikasi minimal S1 sebagai Peserta Apresiasi	100 org									100	5.000.000	100	5.000.000	200	10.000.000 Dinas Pendidikan
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	08	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan,	N/A	270	297.874.500	491	450.902.000	791	1.201.429.000	130	155.243.800	0	0	0	0	1682	2.105.449.300
		01	Peningkatan Kapasitas penyelenggara dan Tutor Keaksaraan	Jumlah tutor yang dibina		0	0	40	52.000.000	50	59.500.000	50	50.000.000					140	161.500.000 Dinas Pendidikan
		02	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan keaksaraan		150	138.862.500	270	89.539.000	40	59.000.000	40	49.999.800					500	337.401.300 Dinas Pendidikan
		03	Sosialisasi program Dikmas dan Kelembagaan	Jumlah Sosialisasi dikmas yang dilaksanakan		0	0	1	13.500.000	1	13.100.000	0	0					2	8 Kecamatan
		04	Peningkatan Peran Serta Hari Aksara Internasional	Jumlah orang yang diikutsertakan pada hari aksara internasional		0	0	40	78.920.000	40	55.244.000	40	55.244.000					120	189.408.000 Dinas Pendidikan

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		05	Pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan		0	0	20	21.100.000	20	16.135.000	0	0					40	37.235.000	Dinas Pendidikan
		06	Penyelenggaraan paket A setara SD	Jumlah orang yang mengikuti program PAKET A	1 Kegiatan	40	26.717.000	40	26.717.000	280	196.300.000	0	0	0	0	0	0	360	249.734.000	Dinas Pendidikan
		07	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah orang yang mengikuti program PAKET B	1 Kegiatan	40	68.350.000	40	75.350.000	180	267.700.000	0	0	0	0	0	0	260	411.400.000	Dinas Pendidikan
		08	Penyelenggaraan paket C setara SMA	Jumlah orang yang mengikuti program PAKET C	1 Kegiatan	40	63.945.000	40	93.776.000	180	534.450.000	0	0	0	0	0	0	260	692.171.000	Dinas Pendidikan
		09	Orientasi teknik peningkatan mutu Layanan Kursus dan PKBM	Peningkatan mutu PKBM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 Kecamatan
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	08	Program Pendidikan Kesetaraan	Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan,	N/A	0	0	0	0	0	760	419.000.000	1000	2.000.000.000	1000	2.000.000.000	2760	4.419.000.000		
		06	Penyelenggaraan paket A setara SD	Jumlah orang yang mengikuti program PAKET A	1 Kegiatan						280	60.000.000	240	500.000.000	240	500.000.000	760	1.060.000.000	SKB	

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		07	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah orang yang mengikuti program PAKET B	1 Kegiatan							180	129.600.000	360	750.000.000	360	750.000.000	900	1.629.600.000	SKB
		08	Penyelenggaraan paket C setara SMA	Jumlah orang yang mengikuti program PAKET C	1 Kegiatan							300	228.400.000	400	750.000.000	400	750.000.000	1100	1.729.400.000	SKB

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
<b>Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat</b>	<b>Terpenuhinya Dukungan Penyelenggaraan Tupoksi Pendidikan</b>	01	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>			90%		90%	730.036.700	90%		90%	108.241.800		0		90%	1.385.160.610	
		01	Pengadaan Kendaraan Dinas	jenis yang diadakan	1 Jenis	0	0	0		0		0					0	0	Dinas Pendidikan
		02	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis yang diadakan	1 Jenis	3	90.800.000	4	221.430.000	13		2	14.000.000					31	Dinas Pendidikan
		03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara	1 Tahun	80 m <sup>2</sup>	33.800.000	80 m <sup>2</sup>	243.800.000	80 m <sup>2</sup>		80 m <sup>2</sup>	10.000.000					80 m <sup>2</sup>	Dinas Pendidikan & 8 UPTD Kecamatan
		04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan	3 Unit	71	140.548.500	71	239.706.700	71		14	71.841.800					120	Dinas Pendidikan & 8 UPTD Kecamatan
		05	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jenis yang diadakan	1 Paket	1	56.500.000	5	25.100.000	3		3	12.400.000					30	Dinas Pendidikan & 8 UPTD Kecamatan
<b>Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat</b>	<b>Terpenuhinya Dukungan Penyelenggaraan Tupoksi Pendidikan</b>	02	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur</b>										34.500.000						
		01	Pembinaan Kepegawaian	Pengadministrasian Kepegawaian		100%		100%	42.600.000	100%		100%	13.500.000					100%	Dinas Pendidikan

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas				150	8.460.000									300	8.460.000	Dinas Pendidikan
		03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi		0	0	1	28.950.000		1	-	0	21.000.000	1.532.687.250			5	40.675.000	Dinas Pendidikan
		04	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	PNS yang mengikuti Diklat	12 Orang	12	20	5	80.000.000	11.725.000	3							40	349.939.000	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Terpenuhinya Dukungan Penyelenggaraan Tupoksi Pendidikan	03	Pelayanan Administrasi Perkantoran													0	0		7.654.108.218	
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik	1 Tahun	12	12	12	208.074.300	351.475.500	12	12	12	174.200.000				48	1.023.409.800	Dinas Pendidikan
		02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan/Perpanjangan STNK	1 Tahun	75	71	71	20.400.000	22.400.000	71	71	71	14.280.000	14.280.000			288	71.360.000	Dinas Pendidikan
		03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan	1 Tahun	12	12	12	39.672.500	47.470.000	12	12	12	29.481.750	28.781.750			48	145.406.000	Dinas Pendidikan
		04	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Listrik/Penerangan	1 Tahun	12	12	12	13.800.000	13.800.000	12	12	12	4.300.000	3.500.000			48	35.400.000	Dinas Pendidikan

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		05	Penyediaan peralatan rumah tangga	jenis peralatan rumah tangga	7 Jenis	7	5.000.000	7	5.000.000	7	3.500.000	0	0					21	13.500.000	Dinas Pendidikan
		06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan Surat Kabar/Majalah	1 Tahun	12	19.886.500	12	20.696.500	12	10.000.000	12	0					48	50.553.000	Dinas Pendidikan
		07	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian Tabung Gas	1 Tahun	30	13.538.000	30	13.538.000	21	1.740.000	12	1.740.000					93	30.556.000	Dinas Pendidikan
		08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultansi	1 Tahun	350	700.676.918	370	422.227.500	400	380.754.400	380	264.000.000					1500	1.767.658.818	Dinas Pendidikan
		09	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	prosentase pelayanan perkantoran	1 Tahun	90%	896.523.900	90%	962.914.700	90%	1.284.590.500	90%	1.031.185.500					90%	4.175.214.600	Dinas Pendidikan & 8 UPTD Kecamatan
		10	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen pengadministrasian pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	1	116.800.000	0		0		0						1	116.800.000	Dinas Pendidikan
		11	Pengelolaan halaman Website Dinas/Badan/Kantor	jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	1 Tahun	12	117.450.000	12	76.800.000	0	15.000.000	24	15.000.000					48	224.250.000	Dinas Pendidikan

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat</b>	<b>Terpenuhinya Dukungan Penyelenggaraan Tupoksi Pendidikan</b>	04	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	% Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu														593.330.409
		01	Penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah jenis dokumen laporan	7 Dokumen	6	76.900.000	7	84.590.000	7	93.049.000	102.353.900	27.900.000					154.425.000
		02	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan semesteran/akhir tahun	1 Dokumen	1	58.500.000	1	40.125.000	1	48.030.000	27.900.000	19.400.000					118.330.000
<b>Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Pendidikan</b>	<b>Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pada Dinas Pendidikan</b>	03	<b>Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pada Dinas Pendidikan</b>															4.732.960.000
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik												12	174.200.000	348.400.000
		02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan/Perpanjangan STNK											70	14.280.000	28.560.000	

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jenis peralatan kebersihan										10	30.000.000	10	30.000.000	60.000.000	Dinas Pendidikan	
		04	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis yang diadakan										12	3.500.000	12	5.000.000	24	8.500.000	Dinas Pendidikan
		05	Penyediaan peralatan rumah tangga	jenis peralatan rumah tangga										7	3.500.000	7	5.000.000	14	8.500.000	Dinas Pendidikan
		06	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Pengisian Tabung Gas										7	2.000.000	7	2.000.000	14	4.000.000	Dinas Pendidikan
		07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultansi										200	270.000.000	200	270.000.000	400	540.000.000	Dinas Pendidikan
		8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi										1	25.000.000	1	25.000.000	5	50.000.000	Dinas Pendidikan
		9	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	PNS yang mengikuti Diklat										5	75.000.000	5	75.000.000	10	150.000.000	Dinas Pendidikan
		10	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	prosentase pelayanan perkantoran										90%	1.100.000.000	90%	1.200.000.000	90%	2.300.000.000	Dinas Pendidikan & 8 UPTD Kecamatan

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan**  
**Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		11	Pengelolaan halaman Website Dinas/Badan/Kantor	jumlah informasi yang terupdate dalam setahun										24	15.000.000	24	15.000.000	48	30.000.000	Dinas Pendidikan
		12	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan										1	15.000.000			1	15.000.000	Dinas Pendidikan
		13	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian yang diadakan										150	75.000.000			150	75.000.000	Dinas Pendidikan
		14	Pengadaan Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas yang diadakan										11	220.000.000	3	135.000.000	14	355.000.000	Dinas Pendidikan
		15	Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah yang diadakan										1	100.000.000	1	50.000.000	2	150.000.000	Dinas Pendidikan
		16	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah yang diadakan										7	60.000.000	7	60.000.000	14	120.000.000	Dinas Pendidikan
		17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara										80 m <sup>2</sup>	10.000.000	80 m <sup>2</sup>	135.000.000	80 m <sup>2</sup>	145.000.000	Dinas Pendidikan
		18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan yang dipelihara										7	10.000.000	7	10.000.000	14	20.000.000	Dinas Pendidikan

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan**  
**Tahun 2016-2021**




Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengakapan Gedung Kantor	Jenis perlengkapan yang dipelihara										7	10.000.000	7	10.000.000	14	20.000.000 Dinas Pendidikan
		20	Pembinaan Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dibina										82	220.000.000	82	135.000.000	82	355.000.000 Dinas Pendidikan
Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Pendidikan	Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pada Dinas Pendidikan	04	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu											175.000.000		175.000.000	350.000.000	
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	jumlah jenis dokumen perencanaan	6 Dokumen									6	50.000.000	6	50.000.000	12	100.000.000 Dinas Pendidikan
		02	Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja	jumlah jenis dokumen laporan	6 Dokumen									6	50.000.000	6	50.000.000	12	100.000.000
		03	Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan semesteran/akhir tahun	1 Dokumen									1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000 Dinas Pendidikan

**Perubahan Rencana Strategis  
Dinas Pendidikan  
Tahun 2016-2021**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		04	Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	jumlah jenis dokumen pengendalian dan evaluasi	1 Dokumen									1	25.000.000	1	25.000.000	Dinas Pendidikan		
		04	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	jumlah jenis dokumen pengendalian dan evaluasi	1 Dokumen									3	25.000.000	3	25.000.000	Dinas Pendidikan		
<b>TOTAL ALOKASI PENDANAAN</b>								43.026.179.052		25.169.706.673		28.692.856.570		53.026.825.250		57.938.480.000	59.565.510.000	374.843.100.290		



## BAB VII

# KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja yang digunakan di Dinas Pendidikan terdiri dari a). Masukan (Input) yaitu sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat terlaksana yang memungkinkan untuk menghasilkan output antara lain sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya, b). Keluaran (Out Put) adalah segala sesuatu berupa produk /jasa ( fisik atau non fisik ) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, c) Hasil (Out Come) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil (out Come) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator Kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Yang Mengacu Kepada RPJMD**

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	81,70%	83	85	87	100	100	100	100%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	57,90%	60	64	68	100	100	100	100%



Adapun indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dilihat dari table berikut :

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Daerah Mengacu Kepada RPJMD**

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
A.	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN WAJIB DASAR</b>								
I	<b>Pendidikan</b>								
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	44	48	52	56	100	100	100	100%
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	93,91	94,05	95	95,05	100	100	100	100%
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	81,77	82,05	82,33	82,61	87,51	88,36	89,21	89,21
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	81,7	83	85	87	100	100	100	100%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	57,9	60	64	68	100	100	100	100%
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	81,7	82	82,5	85	100	100	100	100%



NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
7	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/ Paket B	57,9	59	63	65	100	100	100	100%
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,11	0,10	0,09	0,08	0	0	0	0%
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,73	0,65	0,04	0,55	0	0	0	0%
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,54	100	100	100	100	100	100	100%
11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,79	100	100	100	100	100	100	100%
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,58	100	100	100	100	100	100	100%
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	100,98	100	100	100	100	100	100	100%
14	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	n/a	n/a	n/a	n/a	90,46	90,92	91,38	91,38%
15	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	112,84	114	116	118	121,21	121,21	121,21	121%
16	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	50,14	50,14	50,14	50,14	52,38	52,38	52,38	52,38%



NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
17	Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar	n/a	n/a	n/a	n/a	20	20	20	20
18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	96,88	97	97,34	97,68	100	100	100	100%
19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	81,58	85	90	95	100	100	100	100

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Mengacu Kepada Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan**

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase sekolah berakreditasi A	n/a	34	35	35,78	36	38	40	40 %
2	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	81,58	85	90	95	100	100	100	100 %



Sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditargetkan sebagai berikut:


**Tabel. 7.3**  
**Indikator Kinerja Berdasarkan SPM Pendidikan**

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>									
	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100 %
2	<b>Pendidikan Dasar</b>									
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100 %
3	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>									
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100 %



Tabel 7.5  
Perhitungan Indikator Kinerja

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.	Pendidikan	
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 - 6 Tahun}} \times 100\%$
1.2.	Angka partisipasi kasar	$\text{APK}_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana,</p> <p><math>h</math> = jenjang pendidikan  <math>a</math> = kelompok usia  <math>t</math> = tahun  <math>E_h^t</math> = adalah jumlah penduduk yang pada tahun <math>t</math> dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan <math>h</math>  <math>P_{h,a}^t</math> = adalah jumlah penduduk yang pada tahun <math>t</math> berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan <math>h</math></p>
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	$\text{APT}_h^t = \frac{P_h^t}{P^t} \times 100$ <p>Dimana:</p> <p><math>h</math> = jenjang pendidikan  <math>t</math> = tahun  <math>P_h^t</math> = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan <math>h</math> pada tahun <math>t</math>  <math>P^t</math> = total jumlah penduduk pada tahun <math>t</math></p>
1.4.	Angka Partisipasi Murni	$\text{APM}_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>dimana:</p> <p><math>h</math> = jenjang pendidikan  <math>a</math> = kelompok usia  <math>t</math> = tahun  <math>E_{h,a}^t</math> = jumlah siswa/penduduk kelompok usia <math>a</math> yang bersekolah di tingkat pendidikan <math>h</math> pada tahun <math>t</math>  <math>P_{h,a}^t</math> = jumlah penduduk kelompok usia <math>a</math></p>
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.5.	Angka sekolah partisipasi	$APS_h^a = \frac{E_{h,a}^a}{P_{h,a}^a} \times 1.000$ <p>dimana:</p> <p> <math>h</math> = jenjang pendidikan  <math>a</math> = kelompok usia  <math>t</math> = tahun  <math>E_{h,a}^a</math> = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t  <math>P_{h,a}^a</math> = jumlah penduduk kelompok usia a </p>
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 thn}} \times 1.000$
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	$APS_{13-15} = \frac{\text{Jumlah murid usia 13-15 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 thn}} \times 1.000$
1.6.	Angka Putus Sekolah:	
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$
1.7.	Angka Kelulusan:	
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):	
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
1.9.	Fasilitas Pendidikan:	
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA}} \times 100\%$
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn}} \times 10.000$
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \times 10.000$
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	$\frac{\text{Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)}}{\text{Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)}} \times 10.000$
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1000$
1.15.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}} \times 10.000$
1.16.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	$\frac{\text{Banyaknya lulusan SD}}{\text{Banyaknya penduduk usia 12 tahun}} \times 100\%$
1.17.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	$\frac{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf}}{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24}} \times 100\%$
1.18.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun}} \times 100\%$
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$

ooOoo



## BAB VIII PENUTUP

Dalam membangun Kabupaten Soppeng khususnya sektor Pendidikan pada saat ini dan yang akan datang, maka harus dilakukan pendekatan pembangunan dengan memperhitungkan prinsip akuntabel, transparansi, dan demokratis yang tentunya dapat menjadi acuan dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2021 menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan proses pembangunan pendidikan kurun waktu 5 tahun (2016 – 2021). Penyusunan rencana strategis ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hasil identifikasi masalah terhadap kondisi dan keadaan saat ini dan selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Di samping itu diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan pendidikan yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, menumbuhkan rasa tanggungjawab bersama dan mengembangkan budaya transparansi serta dapat dipedomani bagi pengelola pendidikan baik pemerintah daerah maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan.

Oleh karena itu, atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang telah membantu dan mendorong tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng ini dengan baik, kami ucapkan terima kasih.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk melaksanakan pembangunan pendidikan, sehingga dapat terwujud Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 menuju Soppeng yang lebih baik.

ooOoo

Watansoppeng, 31 Desember 2018

